**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Oleh :**

**DESI AMELIA, S.H.**

**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., dr. henny yuningsih, s.h., m.h.**

***Abstract*** *: Criminal acts of sexual violence against children require the strengthening of threats and imposition of criminal sanctions for the perpetrator. One of them is the application of additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator. However, until now there is no norm regarding the procedure for announcing the identity of perpetrators of sexual violence against children. The results showed that, the basis for additional criminal regulations in the form of announcing the identity of the perpetrators of criminal acts of sexual violence against children is the provisions of Article 82 paragraph (5) of the Law Amendment II in conjunction with Article 76E UUPA-Amendment I, and Article 81 paragraph (6) UUPA-Amendment II in conjunction with Article 76D UUPA-Amendment I. On the other hand, there are no implementing regulations regarding the procedures for announcing the identity of perpetrators of sexual violence against children, while there are decisions that impose additional criminal sanctions as intended. In its application, there are differences in the imposition of criminal sanctions, because in the Curup District Court Decision Number: 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp, the convict is only given a basic criminal sanction, while in the Sorong District Court Decision Number: 82/Pid.Sus/2017/PN.Son, the convict, apart from being subjected to the main criminal sanction, was also given additional criminal sanctions in the form of announcing the identity of the perpetrator. However, for the sake of justice for the victim, the victim's family, and the protection for other children in the future, the perpetrators of similar crimes should also be subject to additional criminal sanctions.*

***Keywords*** *: Additional Criminal Penalty; Criminal Act of Sexual Violence Against Children; Perpetator Identity Announcing*

**Abstrak** : Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pemberatan ancaman dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Salah satunya dengan penerapan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Tetapi, hingga saat ini belum terdapat norma mengenai tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dasar pengaturan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah ketentuan Pasal 82 ayat (5) UUPA Perubahan II *juncto* Pasal 76E UUPA-Perubahan I, dan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II *juncto* Pasal 76D UUPA-Perubahan I. Di sisi lain, tidak terdapat peraturan pelaksana tentang tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan terdapat putusan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan sebagaimana dimaksud. Dalam penerapannya, terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana, karena pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp terpidana hanya dijatuhi sanksi pidana pokok, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son terpidana selain dijatuhi sanksi pidana pokok tetapi juga dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Walaupun demikian, demi keadilan bagi korban, keluarga korban, dan perlindungan bagi anak-anak lain di masa mendatang, seyogyanya terhadap para pelaku tindak pidaa yang serupa haruslah dijatuhi pula sanksi pidana tambahan.

**Kata Kunci** : Pengumuman Identitas Pelaku; Sanksi Pidana Tambahan; Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

**Pendahuluan**

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak-Perubahan II), yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 76E [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/undang-undang-nomor-35-tahun-2014) (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak-Perubahan I), yang merumuskan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak-Perubahan I di atas kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (5) UU Perlindungan Anak-Perubahan II yang pada pokoknya merumuskan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp, maka bagi para pelaku terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana penjara seumur hidup dan dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagaimana perbuatannya diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (5) UU Perlindungan Anak-Perubahan II.

Sebagaimana diketahui, pada pokoknya dalam kedua contoh kasus di atas, masing-masing pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 76E dan 76D UU Perlindungan Anak-Perubahan I. Masing-masing pelaku kemudian diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak-Perubahan II, yang mana dalam kedua pasal tersebut berpotensi pula diberlakukannya ancaman pidana tambahan pengumuman identitas pelaku pada ayat (5) kedua pasal tersebut. Perbedaannya, pada kasus pertama, bagi pelaku oleh majelis hakim dijatuhi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, sedangkan pada kasus kedua tidak dikenai pidana tambahan tersebut. Padahal, dalam kedua kasus, para pelaku melakukan tindak pidana yang serupa dan disanksi pidana penjara seumur hidup, tetapi salah satu kasus tidak dikenai pidana tambahan.

Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah, apa dasar pengaturan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta mengapa terdapat perbedaan penerapan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp.

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

**Analisis dan diskusi**

**Pengaturan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya**

Terhadap tindak pidana dengan korban anak, maka terdakwa dapat dijatuhi atau diancam dengan sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda. Berdasarkan UUPA dan perubahannya, pelanggaran atas Pasal 76D UUPA-Perubahan I pada pokoknya diancam pidana berdasarkan Pasal 81 UUPA-Perubahan II pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan pelanggaran atas Pasal 76E UUPA-Perubahan I diancam pidana berdasarkan Pasal 82 UUPA-Perubahan II pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Dalam UUPA-Perubahan II diatur pula mengenai ancaman sanksi pidana tambahan yaitu berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Khususnya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku didapati pada ketentuan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II dan Pasal 82 ayat (5) UUPA-Perubahan II.

Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku pada ketentuan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II adalah ancaman sanksi pidana tambahan terhadap pelanggaran Pasal 76D UUPA-Perubahan I *juncto* Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUPA-Perubahan II. Sedangkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku pada ketentuan Pasal 82 ayat (5) UUPA-Perubahan II adalah ancaman sanksi pidana tambahan terhadap pelanggaran Pasal 76E UUPA-Perubahan I *juncto* Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ayat (5) UUPA-Perubahan II.

Menurut Gustav Radbruch mengenai teori kepastian hukum, salah satu tujuan hukum yang mendekati realistis adalah [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/%22%20%5Ct%20%22_top) demi mewujudkan keadilan.[[1]](#footnote-1) Demi keadilan bagi korban anak yang telah disetubuhi dan dianiaya hingga meninggal dunia, dan demi keadilan bagi keluarga korban serta perlindungan hukum bagi generasi di masa mendatang, para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya dengan penhjatuhan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Keadilan ini harus ditunjang secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sehingga terbitlah UUPA-Perubahan II yang pada pokoknya mengatur khususnya antara lain mengenai pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPA dan UUPA-Perubahan I.

**Perbedaan Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp**

Penerapan sanksi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban anak meninggal dunia diantaranya telah diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son atas nama terpidana Ronaldo Wanggaimu alias Donal dan Lewi Gogoba alias Lewi, yang kemudian diperkuat amar putusannya pada tingkat banding berdasarkan [Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 77/PID.SUS/2017/PT.JAP](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9ff6911850d06d4cb0f1ccbcace3a187.html). Bertolak belakang dengan putusan tersebut, dalam putusan lain, pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak dikenakan pidana tambahan khususnya berupa pengumuman identitas pelaku sebagaimana didapati dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp atas nama terpidana Zainal alias Zainal alias Bos bin Zakaria dan Tomi Wijaya alias Tomi bin Tobi, yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 62/Pid.Sus/2016/PT.Bkl.

**Analisis Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp**

Berdasarkan kedua putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son (selanjutnya disebut Putusan Sorong) dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp (selanjutnya disebut Putusan Curup), para dijatuhi pidana karena terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan seksual menyetubuhi anak dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dasar penjatuhan pidana adalah dakwaan atas pelanggaran ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUPA-Perubahan II *juncto* Pasal 76D UUPA-Perubahan I. Perbedaannya, pada Putusan Curup kedua terdakwa disertai dengan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai mengenai pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ketentuan Pasal 340 KUHP selengkapnya berbunyi :

Pasal 340 KUHP, berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Sebagaimana diketahui, pada pokoknya dalam Putusan Sorong dan Putusan Curup di atas, masing-masing terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 76D UUPA-Perubahan I. Masing-masing terdakwa kemudian diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UUPA-Perubahan II, dengan ancaman sanksi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dikarenakan perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Faktanya, walaupun kedua terdakwa masing-masing dari kedua putusan mengalami disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam hal pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II. Pada Putusan Sorong, kedua terdakwa yang masing-masing dijatuhi pidana penjara seumur hidup dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, sedangkan Terdakwa II pada Putusan Curup yang dijatuhi sanksi pidana penjara selama 20 tahun tidak dikenai pidana tambahan tersebut, padahal memiliki kesamaan dasar dakwaan dan dasar penjatuhan putusan.

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana tambahan di atas tentu merupakan bentuk kewenangan, independesi, dan keyakinan hakim, karena selain tidak didapati ukuran seorang terpidana harus dijatuhi sanksi pidana tambahan, ketentuan Pasal 81 ayat (6) UUPA-Perubahan II juga tidak melarang hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Hal ini terutama didapati pada kata “dapat” dalam frasa “… pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”. Tetapi diluar daripada itu, atas faktor bahwa korban adalah anak dan terhadap korban yang disetubuhi dengan kekerasan dan dianiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, maka seharusnya bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang serupa, haruslah pula dikenai sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku demi penjeraan dan mencegah calon-calon pelaku tindak pidana serupa.

Menurut Satjipto Raharjo, terkait teori penegakan hukum,bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang berasal dari pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.[[2]](#footnote-2) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana akan berjalan sebagaimana mestinya apabila terpenuhinya faktor-faktor atau komponen-komponen penegakan hukum pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor budaya, dan faktor masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Sejalan dengan teori penegakan hukum, dikaitkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam penerapannya terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana yang utamanya merupakan kendala dari faktor penegak hukum, yang mana hakim dalam memutus, terjadi disparitas putusan mengenai penjatuhan sanksi pidana yang mana dalam salah satu putusan hanya menjatuhkan sanksi pidana pokok sedangkan yang lainnya menjatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, walaupun setiap perkara memiliki dakwaan yang sama yang layak dikenai sanksi pidana tambahan sebagaimana dimaksud.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan penelitian ini yaitu, penerapan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana, karena pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son terpidana hanya dijatuhi sanksi pidana pokok, sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp terpidana selain dijatuhi sanksi pidana pokok tetapi juga dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Perbedaan ini dikarenakan hakim dalam memutus tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana sanksi pidana berupa pengumuman identitas pelaku merupakan pidana tambahan bukan merupakan sanksi pidana pokok sehingga menjadi dasar yuridis dan keyakinan hakim dalam memutus. Walaupun demikian, demi keadilan bagi korban, keluarga korban, dan perlindungan bagi anak-anak lain di masa mendatang, seyogyanya terhadap para pelaku tindak pidana yang serupa haruslah dijatuhi pula sanksi pidana tambahan.

Sebagai saran, kepada penegak hukum, khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terlebih korban anak disetubuhi dengan cara dipaksa dan dianiaya sehingga korban meninggal dunia, haruslah menghukum pelaku seberat-beratnya dengan pidana pokok penjara dan denda dan subsidaritas kurungannya serta haruslah dijatuhi pula sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku mengingat perbuatan pelaku tersebut kejam, sangat membuat trauma terhadap psikologis keluarga korban, dan demi penjeraan serta mencegah calon-calon pelaku tindak pidana serupa. Walaupun faktanya terdapat disparitas penjatuhan sanksi pidana tambahan pengumuman identitas pelaku, disparitas ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi demi keadilan bagi korban, keluarga korban, dan perlindungan bagi anak-anak lain di masa mendatang, seyogyanya terhadap para pelaku tindak pidaa yang serupa haruslah dijatuhi pula sanksi pidana tambahan.

Kepada pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, agar segera memformulasikan dan merealisasikan peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak demi kepastian hukum perihal eksekusi putusan demi perlindungan hukum seluruh anak di masa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : CV Akademika Pressindo.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat  Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.

Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; “Dialog Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead”,* Jakarta : Teraju.

Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.

Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Jakarta : Kencana.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta.

Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 1996, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.

1. **Jurnal**

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, Jakarta : Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI.

**Tesis**

Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. **Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 82/Pid.Sus/2017/PN.Son

Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp

[Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 77/PID.SUS/2017/PT.JAP](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9ff6911850d06d4cb0f1ccbcace3a187.html)

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 62/Pid.Sus/2016/PT.Bkl

1. **Internet**

Ainuddin (Advokat pada Kongres Advokat Indonesia (KAI)), 2020, “Pengumuman Identitas Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e737638ee25d/pengumuman-identitas-pelaku-pelecehan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

Bestari Kumala Dewi, 2016, “Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawai Pada Tubuh”, dikutip pada laman website : <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/iniefek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

Daeng M Faqih (Ketua Umum IDI), 2019, “IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis : dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

Dian Maharani, 2015, “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri”, dikutip pada laman website : https:// lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/ Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dih ukum.Kebiri, diakses pada tanggal 25 November 2020.

Kontributir CNN Indonesia.com, 2019, “Pemerkosa Sembilan Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia”, dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

1. Gustav Radbruch*,* dikutip dalam :Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-1)
2. Satjipto Raharjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.14. [↑](#footnote-ref-3)